



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TEMBARAK
NOMOR : 182 TAHUN 2024**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM
TINGKAT KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBARAK

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya konflik sosial berdimensi keagamaan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkelanjutan, perlu dibentuk tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan Tingkat kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 332 Tahun 2023 tentang Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1583 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peringatan Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBARAK TENTANG TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pencegahan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan penghimpunan data potensi konflik sosial berdimensi keagamaan dan data dukung lain;
2. Melakukan Tindakan Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan; dan
3. Melaporkan potensi dan situasi konflik secara berkala dan/atau sewaktu waktu kepada Ketua Tim Kabupaten/Kota.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Tembarak
23 April 2024

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TEMBARAK




H. MUPANGAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEMBARAK
NOMOR : 182 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL BERDIMENSI KEAGAMAAN ISLAM
TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA	KETERANGAN	NOMOR TELEPHON
1	Mupangat	Ketua	0813 2809 1447
2	Siti Khotijah	Sekretaris	0819 0382 6474
3	Ahmad Dimhari Mustofa	Anggota	0838 3878 5143



KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TEMBARAK


H. MUPANGAT